

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 4

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 13/PD/1977

TENTANG

TARIP RETRIBUSI PEMBAYARAN PELAT NOMOR BANGUNAN-BANGUNAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan mengenai penetapan tarif retribusi pembayaran pelat nomor bangunan-bangunan yang diatur dalam Pasal 3a dari “Verordening op het nummeren van gebouwen en hat aanbrengen van naamborden en straatnaamborden” (Peraturan Daerah tentang pemberian nomor bangunan-bangunan dan pemasangan papan-papan nama dan papan-papan nama jalan-jalan) ternyata sudah tidak memadai dan tidak sesuai dengan lagi dengan keadaan harga umum sekarang, sehingga dianggap perlu untuk segera diubah;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu segera ditetapkan Peraturan daerah yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lemabarn Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Restribusi Daerah;
3. “Verordening op het nummeren van gebeuwen en het aanbrengen van naamborden en straatnaamborden” (Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang Pemberian Nomor Bangunan-bangunan dan Pemasangan Papan-papan Nama dan Papan-papan Nama Jalan-jalan) tanggal 31 Januari 1934;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP RETRIBUSI PEMBAYARAN PELAT NOMOR BANGUNAN-BANGUNAN.

Pasal 1

- (1) Tarip retribusi pembayaran pelat nomor bangunan-bangunan ditetapkan sebagai berikut.
 - a. Untuk bangunan-bangunan (rumah) permanent dengan penggunaan sebagai Kantor Perusahaan, Toko, Pabrik, Hotel, Tempat pertunjukan, Gudang dan lain sebagainya yang sejenis Rp. 1.000,-;
 - b. Untuk bangunan-bangunan (rumah) permanen dengan penggunaan sebagai Kantor Pemerintahan, Rumah tinggal, Sekolah, Rumah Sakit, Tempat peribadatan, Panti Asuhan dan Lain sebagainya yang sejenis Rp. 750,-;
 - c. Untuk bangunan-bangunan tidak permanent dengan penggunaan sebagai Rumah Tinggal, warung, Sekolah, Tempat Peribadatan, Panti Asuhan dan lain sebagainya yang sejenis Rp. 250,-
- (2) Besarnya biaya tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak dibenarkan untuk ditambah lagi dengan alasan apapun.

Pasal 2

Retribusi pembayaran pelat nomor bangunan-bangunan termaksud pasal 1 Peraturan Daerah ini dipungut ditempat pada waktu pemasangan pelat nomor baru dan dilakukan oleh petugas bagian Pengawasan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dengan menggunakan kwitansi khusus.

Pasal 3

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung c.q. Kepala Bagian Pengawasan Pembangunan untuk pelaksanaan penerimaan setoran uang pelat nomor termaksud Pasal 2 Peraturan Daerah Tingkat II Bandung atau kepada Bendaharawan yang khusus ditunjuk untuk keperluan ini.

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : “PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP RETRIBUSI PEMBAYARAN PELAT NOMOR BANGUNAN-BANGUNAN”.
- (2) Menyatakan tidakberlaku lagi segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama.
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 6 Oktober 1977.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk II Bandung
Ketua,

ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. UTJU DJUNAEDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 18 Maret 1978 No. 213/Pu.300/Huk/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

ttd.

A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 1 Mei 1978 No. 4 Tahun 1978 Seri B.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

Drs. MAHBUB MESRIE
NIP. 480020533